

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

EKa Dyah Setyaningsih^[1], Nurul Syifa^[2]

Program Studi Manajemen Pajak, Universitas Bina Sarana Informatika^[1]
Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat

Program Studi Manajemen Pajak, Universitas Bina Sarana Informatika^{[1][2]}
Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat

ABSTRAKSI

Hasil penelitian tugas akhir ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Hasil uji koefisien korelasi Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang sedang dan searah terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hasil uji koefisien determinasi yaitu terdapat pengaruh antara Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Pajak Hiburan memiliki pengaruh sebesar 15,4%. Dan untuk uji persamaan regresi linear terdapat persamaan regresi yang terbentuk antara Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang menyatakan bahwa jika ada Pajak Hiburan maka penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 126708 dan jika terdapat Pajak Hiburan 1 (satu) rupiah Pajak Hiburan menambah Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 11,669. Data yang diolah diperoleh dari bulan Januari 2021 – Desember 2023.

Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pajak Daerah

ABSTRACT

The results of this final assignment research show that there is a relationship between Entertainment Tax Revenue and Regional Tax Revenue at the Bekasi City Regional Revenue Agency. The results of the Entertainment Tax correlation coefficient test have a moderate and unidirectional influence on Regional Tax Revenue. The results of the coefficient of determination test are that there is an influence between Entertainment Tax Revenue and Regional Tax Revenue at the Bekasi City Regional Revenue Agency. Entertainment Tax has an influence of 15.4%. And to test the linear regression equation, there is a regression equation formed between Entertainment Tax and Regional Tax Revenue at the Bekasi City Regional Revenue Agency which states that if there is an Entertainment Tax then the Regional Tax revenue is IDR. 126708 and if there is an Entertainment Tax of 1 (one) rupiah, the Entertainment Tax increases Regional Tax Revenue by Rp. 11,669. The processed data was obtained from January 2021 – December 2023.

Keywords: Entertainment Tax, Regional Tax

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Pajak adalah sumber utama penerimaan pemerintah yang paling penting, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, sebagai sumber utama, pajak harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan penerimaan tersebut. Salah satunya adalah kebijakan pajak, yang membantu mengatur masalah pajak. (Sukartiningsih & Iryanto, 2024) Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua kategori yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat termasuk pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Contoh pajak provinsi termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan contoh pajak kabupaten dan kota termasuk Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran. (Della Nabila, Ayatul Hikmiah, & Siti Fatimah, 2023) Pajak Hiburan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak yang

dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. (Sukartiningsih & Iryanto, 2024) Di Kota Bekasi mempunyai instansi untuk memungut pajak hiburan yang dimana instansi pemerintah tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang memungut pajak hiburan. Kota Bekasi menjadi pusat keramaian karena pertumbuhannya yang pesat, seperti menikmati permainan, pertunjukan, dan tontonan gratis. Pajak Hiburan mempunyai tempat untuk dapat berperan besar bagi penerimaan daerah. Tak terkecuali di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang berada di kawasan Kota Bekasi yang memiliki daerah terdapat pusat perbelanjaan yang berpotensi besar serta berperan bagi penerimaan pendapatan pajak daerahnya. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan dituntut untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerahnya dengan berbagai cara dan dari beberapa sektor pajak khususnya pajak hiburan. Menurut penuturan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam

permasalahan di pajak hiburan ini sering terjadinya kurang kesadaran tentang pajak hiburan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bapenda Kota Bekasi. Data yang dianalisis adalah penerimaan pajak hiburan (variabel X) dan pajak daerah (variabel Y) selama periode Januari 2021 hingga Desember 2023. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS versi 27.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian membahas mengenai apa yang kita temukan dalam riset yang dilakukan. Temuan tersebut dijabarkan secara ringkas namun jelas dan spesifik.

3.1.1 Data Penerimaan Pajak Hiburan (Variabel X) Tabel 1

Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021-2023 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

BULAN	TAHUN		
	2021	2022	2023
Januari	1.558.971.833	3.636.064.014	5.066.742.294
Februari	1.294.060.010	2.707.519.274	4.281.208.921
Maret	1.214.336.259	1.933.041.749	3.228.793.650
April	1.413.317.490	2.287.551.835	3.052.998.337
Mei	1.278.264.935	2.499.979.567	4.555.306.492
Juni	2.384.357.069	6.473.650.907	4.940.761.341
Juli	1.740.258.755	4.796.380.700	4.948.665.936
Agustus	133.949.703	4.883.728.010	5.058.532.834
September	26.869.049	4.002.950.441	4.135.622.953
Oktober	228.960.742	3.766.185.771	4.698.007.635
November	1.262.607.545	3.739.001.191	4.839.188.404
Desember	2.290.586.520	3.347.415.808	4.234.738.253
TOTAL	14.826.539.910	44.073.469.267	53.040.567.050

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Pada Tabel III.1 menunjukkan data Variabel X atau Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dan peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2021 yaitu pada bulan September sebesar Rp. 26.869.049 dan Penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada bulan Juni sebesar Rp. 2.384.357.069 dan total Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2021 sebesar Rp. 14.826.539.910. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan.

Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2022 yaitu pada bulan Maret sebesar Rp. 1.933.041.749 dan

Penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada bulan Juni sebesar Rp. 6.473.650.907 dan total Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp. 44.073.469.267.

Pada tahun 2023 mengalami penurunan dan peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2023 yaitu pada bulan April sebesar Rp. 3.052.998.337 dan Penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada bulan Januari sebesar Rp. 5.066.742.294 dan total Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2023 sebesar Rp. 53.040.567.050.

Pada tahun 2023 mengalami penurunan dan peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan Pajak Hiburan terendah pada tahun 2023 yaitu pada bulan April sebesar Rp. 3.052.998.337 dan Penerimaan Pajak Hiburan tertinggi pada bulan Januari sebesar Rp. 5.066.742.294 dan total Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2023 sebesar Rp. 53.040.567.050.

3.1.2 Data Penerimaan Pajak Daerah (Y) Tabel II

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021-2023 ada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

BULAN	TAHUN		
	2021	2022	2023
Januari	69.969.080.295	103.436.278.716	113.991.218.646
Februari	94.683.214.127	117.825.435.487	131.838.315.743
Maret	133.614.699.233	277.448.659.764	149.615.428.896
April	140.321.238.393	135.887.613.913	129.573.655.205
Mei	210.509.694.249	120.160.114.979	182.683.751.934
Juni	201.297.373.437	240.889.694.096	187.742.992.436
Juli	113.139.729.864	161.519.168.390	179.973.872.652
Agustus	153.278.687.641	190.881.140.312	293.429.481.112
September	143.264.995.251	198.315.177.634	180.689.787.218
Oktober	122.577.341.532	148.581.123.692	178.018.521.184
November	151.153.023.378	170.537.185.262	157.096.278.197
Desember	182.154.733.023	147.397.723.465	254.278.046.705
TOTAL	1.715.963.810.423	2.012.879.315.710	2.138.931.349.928

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Pada Tabel III.2 menunjukkan data Variabel Y atau Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2021 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 69.969.080.295 dan Penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2021 yaitu pada bulan Mei sebesar Rp. 210.509.694.249 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.715.963.810.423.

Pada tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2022 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 103.436.278.716 dan Penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2022 yaitu pada bulan Maret sebesar

Rp. 277.448.659.764 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.012.879.315.710.

Pada tahun 2023 mengalami penurunan dan penigkatan Penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah terendah pada tahun 2023 yaitu pada bulan Januari sebesar Rp. 113.991.218.646 dan Penerimaan Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2023 yaitu pada bulan Agustus sebesar Rp. 293.429.481.112 dan total penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.138.931.349.928. Untuk memudahkan peneliti dalam menguji dan analisis data maka peneliti membulatkan data penerimaan pajak hiburan (X) dan data penerimaan pajak daerah (Y) adalah sebagai berikut :

3.1.4 Tabel Data Penolong Penerimaan Pajak Hiburan dan Penerimaan Pajak Daerah

Tabel III
Tabel Data Penolong Pajak Hiburan (X) dan
Pajak Daerah (Y) Bulan Jnuari 2021-Desember
2023

Tahun	X	Y	X ²	Y ²	XY
2021	1.559	69.969	2.430.481	4.895.660.961	109.081.671
2021	1.294	94.683	1.674.436	8.964.870.489	122.519.802
2021	1.214	133.615	1.473.796	17.852.968.225	162.208.610
2021	1.413	140.321	1.996.569	19.689.983.041	198.273.573
2021	1.278	210.510	1.633.284	44.314.460.100	269.031.780
2021	2.384	201.297	5.683.456	40.520.482.209	479.892.048
2021	1.740	113.140	3.027.600	12.800.659.600	196.863.600
2021	134	153.279	17.956	23.494.451.841	20.539.386
2021	27	143.265	729	20.524.860.225	3.868.155
2021	229	122.577	52.441	15.025.120.929	28.070.133
2021	1.263	151.153	1.595.169	22.847.229.409	190.906.239
2021	2.291	182.155	5.248.681	33.180.444.025	417.317.105
2022	3.636	103.436	13.220.496	10.699.006.096	376.093.296
2022	2.707	117.825	7.327.849	13.882.730.625	318.952.275
2022	1.933	277.449	3.736.489	76.977.947.601	536.308.917
2022	2.288	135.888	5.234.944	18.465.548.544	310.911.744

2022	2.500	120.160	6.250.000	14.438.425.600	300.400.000
2022	6.474	240.890	41.912.676	58.027.992.100	1.559.521.860
2022	4.796	161.519	23.001.616	26.088.387.361	774.645.124
2022	4.884	190.881	23.853.456	36.435.556.161	932.262.804
2022	4.003	198.315	16.024.009	39.328.839.225	793.854.945
2022	3.766	148.581	14.182.756	22.076.313.561	559.556.046
2022	3.739	170.537	13.980.121	29.082.868.369	637.637.843
2022	3.347	147.398	11.202.409	21.726.170.404	493.341.106
2023	5.067	113.991	25.674.489	12.993.948.081	577.592.397
2023	4.281	131.838	18.326.961	17.381.258.244	564.398.478
2023	3.229	149.615	10.426.441	22.384.648.225	483.106.835
2023	3.053	129.574	9.320.809	16.789.421.476	395.589.422
2023	4.555	182.684	20.748.025	33.373.443.856	832.125.620
2023	4.941	187.743	24.413.481	35.247.434.049	927.638.163
2023	4.949	179.974	24.492.601	32.390.640.676	890.691.326
2023	5.059	293.429	25.593.481	86.100.578.041	1.484.457.311
2023	4.136	180.690	17.106.496	32.648.876.100	747.333.840
2023	4.698	178.019	22.071.204	31.690.764.361	836.333.262
2023	4.839	157.096	23.415.921	24.679.153.216	760.187.544
2023	4.235	254.278	17.935.225	64.657.301.284	1.076.867.330
Total	111.94	5.867.77	444.286.55	1.041.678.444.31	19.368.379.59
	1	4	3	0	0

Sumber: Hasil Olah Data Dengan Program Microsoft Excel

3.2 Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Tabel IV

Uji Koefisiensi Korelasi

Correlations			
		Pajak Hiburan	Pajak Daerah
Pajak Hiburan	Pearson Correlation	1	,392*
	Sig. (2-tailed)		,018
	N	36	36
Pajak Daerah	Pearson Correlation	,392*	1
	Sig. (2-tailed)	,018	
	N	36	36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Sumber : *Output SPSS 27*

Berdasarkan tabel correlations tersebut diketahui nilai Sig. (2-tailed) $0,018 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka, terdapat hubungan yang sedang antara Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Hubungan dapat dilihat dari pearson correlation sebesar $+0,392$ yang artinya Penerimaan Pajak Hiburan memiliki hubungan yang rendah terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

3.3 Uji Koefisien Determinasi

Tabel V

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,392 ^a	,154	,129	46071,214

a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan

Sumber : *Output SPSS 27*

Berdasarkan tabel model summary diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,154 maka bisa disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah sebesar 15,4%..

3.4 Uji Persamaan Regresi Linear

Tabel VI

Uji Persamaan Regresi Linier

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t
1	(Constant)	126708,157	16500,681		7,679
	Pajak Hiburan	11,669	4,697	,392	2,484

Sumber : *Output SPSS 27*

Berdasarkan tabel III.7 diatas, Constant sebesar 1,267 menyatakan bahwa jika tidak ada Pajak Hiburan maka Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 126708 Koefisien regresi x sebesar $+11,669$ menyatakan bahwa jika Pajak Hiburan bertambah satu rupiah (Rp.1) maka akan menambah Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 11,669.

Tabel III. 8

ANOVA ^a					
Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1,31E+10	1	1,31E+10	6,172
	Residual	7,22E+10	34	2122556797	
	Total	8,53E+10	35		

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan

Sumber : *Output SPSS 27*

Berdasarkan tabel III.8 diatas diketahui bahwa Sig. Sebesar 0,018 memiliki arti bahwa adanya persamaan yang signifikan antara penerimaan pajak hiburan (X) terhadap penerimaan pajak daerah (Y).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis deskriptif kuantitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dari periode Januari 2021 – periode Desember 2023 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Hasil Sig. (2-tailed) $0,018 < 0,05$ yang artinya terdapat hubungan yang sedang antara Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
2. Terdapat Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sebesar 15,4%.
3. Terdapat persamaan regresi yang terbentuk yaitu $Y = 126708 + 11,669 X$ antara Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang menyatakan bahwa jika Pajak Hiburan bertambah satu rupiah (Rp. 1) maka akan menambah Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 11,669.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan inspeksi ke lokasi objek Pajak Hiburan setiap 3 atau 6 bulan untuk memastikan bahwa objek tersebut masih aktif, dan mengurangi kemungkinan penutupan tanpa alasan.
2. Mewajibkan pengecekan data omset penjualan tiket melalui pembukuan dan sistem komputer atau server penyelenggara untuk mencegah wajib pajak mengubah data yang mereka laporkan.
3. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar pajak hiburan

REFERENSI

- Berita Daerah Kota Bekasi. Perwal Kota Bekasi. , (2021). Bekasi.
- DAMAS DWI ANGGORO, S.AB, M. (2017). PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. MALANG: UB PRESS.
- Della Nabila, D. T., Ayatul Hikmiyah, & Siti Fatimah. (2023). Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Mataram. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.55>
- Indrawan, B., & Kaniawati Dewi, R. (2020). Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Periode 2013-2017. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis), 4(1), 78–87. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v4i1.239>
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. (2017). PAJAK DAERAH dalam PENDAPATAN ASLI DAERAH. Sleman: CV BUDI UTAMA.
- Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M. S. (2015). PERPAJAKAN DI INDONESIA. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, T. C. (2024). Pengaruh Fasilitas dan Promosi terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Tjong A Fie Mansion Medan. 8, 13621–13640.
- Sukartiningsih, L. L., & Iryanto, E. P. (2024). Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 – 2020. Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 10(2), 20–28.
- Tongan Sinambela, S,E, M.M, M. A. (2016). PERPAJAKAN. Sleman: CV BUDI UTAMA.